



PUTUSAN

Nomor 219/Pdt.G/2021/PA.MS



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Muara Sabak yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

PENGGUGAT, NIK XXX, umur 35 tahun (Nipah Panjang, 15-05-1985), warga negara Indonesia, agama Islam, pendidikan terakhir D3, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat kediaman di KABUPATEN TANJUNG JABUNG Timur, PROVINSI JAMBI. Sebagai **Penggugat**.

melawan

TERGUGAT, umur 34 tahun (Jambi, 29-11-1986), warga negara Indonesia, agama Islam, pendidikan terakhir D1, pekerjaan wiraswasta, bertempat kediaman di KOTA JAMBI, PROVINSI JAMBI. Sebagai **Tergugat**.

Pengadilan Agama Muara Sabak;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 13 Juli 2021, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Muara Sabak, Nomor 219/Pdt.G/2021/PA.MS, tanggal 13 Juli 2021, telah mengajukan permohonan untuk melakukan cerai gugat terhadap Tergugat dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan di kediaman orang tua Penggugat pada tanggal 03 Juni 2011 di hadapan pejabat Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Nipah Panjang, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Provinsi

Hal. 1 dari 15 hal. Putusan No.219/Pdt.G/2021/PA.MS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jambi, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 100/16/VI/2011, tanggal 27 Juni 2011;

2. Bahwa sebelum menikah Penggugat berstatus perawan pada usia 26 tahun dan Tergugat berstatus jejak pada usia 25 tahun;

3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal berpindah-pindah dengan alamat terakhir di rumah kediaman orang tua Tergugat di KOTA JAMBI, selama kurang lebih 2 tahun;

4. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah berhubungan badan sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan sudah dikaruniai 3 orang anak;

- ANAK I (Laki-laki), Jambi, 04 April 2012;
- ANAK II (Laki-laki), Jambi, 17 Mei 2016;
- ANAK III (Laki-laki), Jambi, 24 Oktober 2017;

5. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya berjalan dengan rukun dan harmonis, akan tetapi sejak akhir tahun 2017 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena disebabkan Tergugat kurang memenuhi kebutuhan ekonomi rumah tangga, kemudian Tergugat juga kurang perhatian dan kasih sayang terhadap Penggugat dan anak-anaknya;

6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat terjadi pada tanggal 20 Januari 2018 dimana Penggugat pergi meninggalkan rumah kediaman orang tua Tergugat karena sudah tidak sanggup lagi hidup berumah tangga dengan Tergugat karena tidak ada kesapahaman dan kecocokan lagi dalam berumah tangga, dan sejak saat itu Penggugat dan Tergugat telah tinggal secara terpisah sampai saat ini;

7. Bahwa sejak Penggugat dan Tergugat tinggal secara terpisah, Penggugat bertempat kediaman di KABUPATEN TANJUNG JABUNG Timur dan Tergugat bertempat kediaman di KOTA JAMBI, dan telah berlangsung selama kurang lebih 2 tahun, selama itu pula antara

Hal. 2 dari 15 hal. Putusan No.219/Pdt.G/2021/PA.MS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi menjalankan hak dan kewajibannya sebagai suami istri;

8. Bahwa atas sikap Tergugat tersebut Penggugat merasa sudah tidak sanggup lagi hidup berumah tangga dengan Tergugat dan berkesimpulan perceraian adalah jalan terbaik;

9. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan atau dalil-dalil diatas, Penggugat memohon agar Ketua Pengadilan Agama Muara Sabak memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir sendiri, sedang Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil atau kuasanya, meskipun menurut relaas panggilan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, dan ketidak hadirannya tersebut tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum;

Bahwa, atas gugatan Penggugat tersebut Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan pihak yang berperkara di persidangan dengan menasehati Penggugat agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat, tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Bahwa, upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan, karena Tergugat tidak hadir ke persidangan, sehingga Tergugat tidak dapat didengar keterangannya, pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Hal. 3 dari 15 hal. Putusan No.219/Pdt.G/2021/PA.MS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa:

A. Surat

- Fotokopi Akta Nikah Nomor 100/16/VI/2011, Tanggal 27 Juni 2011, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Nipah Panjang, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Provinsi Jambi, yang telah bermaterai cukup dan telah *dinazagelen* serta telah dicocokkan dengan aslinya, kemudian oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P;

B. Saksi

- 1. SAKSI I**, umur 20 tahun, agama Islam, pendidikan SMK, pekerjaan Ikut Orang Tua, tempat tinggal di KABUPATEN TANJUNG JABUNG Timur.

Saksi adalah adik kandung Peggugat, di persidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat setelah menikah dengan Tergugat, nama Ade Kurniawan;
- Bahwa saksi hadir ketika Penggugat dengan Tergugat menikah yang dilaksanakan pada tahun 2011 di rumah orang tua Penggugat di Desa Bunga Tanjung, Kecamatan Nipah Panjang, Kabupaten Tanjung Jabung Timur;
- Bahwa pada saat menikah status Penggugat perawan dan Tergugat jejak;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal berpindah-pindah tempat tinggal, pernah tinggal di kontrakan, terakhir tinggal di rumah orang tua Tergugat di Jambi selama lebih kurang 2 tahun;
- Bahwa Penggugat dan tergugat telah dikaruniai anak 3 (tiga) orang;
- Bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya berjalan dengan rukun dan harmonis, namun sejak akhir tahun

Hal. 4 dari 15 hal. Putusan No.219/Pdt.G/2021/PA.MS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2017 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

- Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan karena Tergugat kurang memenuhi kebutuhan ekonomi rumah tangga, Tergugat juga kurang perhatian terhadap Penggugat dan anak-anaknya;

- Bahwa menurut cerita Penggugat pertengkaran juga dipicu karena Tergugat tidak setuju Penggugat bekerja sebagai tenaga honorer di RSUD Jambi, namun Penggugat tetap bekerja karena uang yang diberikan oleh Tergugat tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan ekonomi rumah tangga;

- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar, dan mengetahui masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat berdasarkan cerita dari Penggugat;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal lebih kurang 2 tahun lamanya hingga sekarang;

- Bahwa orang tua Penggugat telah menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, namun Penggugat tidak mau lagi hidup bersama dengan Tergugat;

2. SAKSI II, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan PNS (BKUD Tanjung Jabung Timur), tempat tinggal di KABUPATEN TANJUNG JABUNG Timur.

Saksi adalah teman Penggugat, telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat sejak sama-sama sekolah di SMA, dan kenal dengan Tergugat sejak menikah dengan Penggugat;

- Bahwa saksi hadir ketika Penggugat dengan Tergugat menikah yang dilaksanakan pada tahun 2011 di rumah orang tua Penggugat di Desa Bunga Tanjung, Kecamatan Nipah Panjang, Kabupaten Tanjung Jabung Timur;

Hal. 5 dari 15 hal. Putusan No.219/Pdt.G/2021/PA.MS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat menikah status Penggugat perawan dan Tergugat jejaka;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal berpindah-pindah tempat tinggal, pernah tinggal di kontrakan, terakhir tinggal di rumah orang tua Tergugat di Jambi selama lebih kurang 2 tahun;
- Bahwa Penggugat dan tergugat telah dikaruniai anak 3 (tiga) orang;
- Bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya berjalan dengan rukun dan harmonis, namun sejak akhir tahun 2017 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan karena Tergugat kurang memenuhi kebutuhan ekonomi rumah tangga, Tergugat juga kurang perhatian terhadap Penggugat dan anak-anaknya;
- Bahwa menurut cerita Penggugat pertengkaran juga dipicu karena Tergugat tidak setuju Penggugat bekerja sebagai tenaga honorer di RSUD Jambi, namun Penggugat tetap bekerja karena uang yang diberikan oleh Tergugat tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan ekonomi rumah tangga;
- Bahwa saksi sering berkunjung ketempat kediaman bersama baik ketika tinggal di rumah orang tua Tergugat maupun ketika Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kontrakan;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar, dan mengetahui masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat berdasarkan cerita dari Penggugat dan dari cerita orang tua Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal lebih kurang 2 tahun lamanya hingga sekarang;

Hal. 6 dari 15 hal. Putusan No.219/Pdt.G/2021/PA.MS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa orang tua Penggugat telah menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, namun Penggugat tidak mau lagi hidup bersama dengan Tergugat;
- Bahwa menurut cerita orang tua Penggugat, Penggugat diantar oleh Tergugat pulang ke rumah orang tuanya, setelah itu Tergugat tidak pernah lagi datang menjemput Penggugat;
- Bahwa orang tua Penggugat dan saksi sendiri pernah menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa, Penggugat mencukupkan dengan keterangan saksi-saksi tersebut dan menyatakan tidak akan mengajukan suatu apapun lagi dan menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap dengan gugatannya dan mohon putusan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dan termuat dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan bagian dan dijadikan dasar pertimbangan dari Putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha dengan sungguh-sungguh mendamaikan dengan menasehati Penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat di persidangan *quod est* Pasal 82 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 154 R.Bg jo. Pasal 4 ayat (2) huruf (b) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, oleh karena Tergugat tidak hadir selama proses persidangan, maka mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Hal. 7 dari 15 hal. Putusan No.219/Pdt.G/2021/PA.MS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu *legal standing* Penggugat dalam mengajukan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa dalam mengajukan perkara *a quo* Penggugat mendalilkan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri sah, yang telah melaksanakan pernikahan sesuai dengan aturan perundang-undangan tentang perkawinan yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatan tersebut Penggugat mengajukan alat bukti tertulis berupa bukti P (fotokopi Akta Nikah) atas nama Penggugat dan Tergugat, yang aslinya merupakan fotokopi dari akta autentik yang telah bermeterai cukup dan dicap pos sebagaimana maksud Pasal 3 ayat 1 huruf b dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai dan Surat Edaran Nomor 01 Tahun 2021 tentang Penyesuaian Bea Meterai di Lingkungan Peradilan Agama angka 4 huruf c, dan cocok dengan aslinya sesuai ketentuan Pasal 301 ayat 2 R.Bg. jo. Pasal 1888 KUHPerdara, oleh karenanya Majelis Hakim menilai bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P tersebut berhubungan langsung dengan perkara ini dimana isinya menjelaskan mengenai Penggugat menikah dengan Tergugat pada tanggal 03 Juni 2011 di Kecamatan Nipah Panjang, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Provinsi Jambi, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 285 R.Bg alat bukti tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat dan sempurna. Oleh karena itu Majelis Hakim menilai bukti tersebut telah memenuhi syarat materiil alat bukti surat, berdasarkan ketentuan Pasal 2 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, Jo. Pasal 4, 5 dan 6 Kompilasi Hukum Islam harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam pernikahan sah, sehingga Penggugat memiliki *legal standing* untuk mengajukan perkara *a quo*;

Hal. 8 dari 15 hal. Putusan No.219/Pdt.G/2021/PA.MS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan kompetensi Pengadilan Agama Muara Sabak dalam mengadili perkara *a quo*, baik kompetensi absolut maupun kompetensi relatif;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P yang telah dipertimbangkan di atas, terbukti bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat menurut aturan pernikahan yang berlaku dalam agama Islam, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Muara Sabak memiliki kompetensi absolut untuk mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa dalam hal kompetensi relatif Penggugat dalam surat gugatannya menyatakan berdomisili di RT. 001, Desa Bunga Tanjung, Kecamatan Nipah Panjang, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, yang berada diwilayah hukum Pengadilan Agama Muara Sabak, maka dengan didasarkan kepada ketentuan pasal 49 ayat (1) hurup (a) dan pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka Pengadilan Agama Muara Sabak memiliki kompetensi relatif untuk mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa dari posita yang telah dikemukakan oleh Penggugat dapat disimpulkan bahwa Penggugat dalam mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat mendalilkan bahwa sejak tahun 2017 rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat kurang memenuhi kebutuhan ekonomi rumah tangga, dan Tergugat juga kurang perhatian terhadap Penggugat dan anak-anaknya, puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada tanggal 20 Januari 2018 Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman orang tua Tergugat, kemudian Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat, sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal hingga sekarang lebih kurang 2 (dua) tahun lamanya. Selama berpisah Penggugat dan Tergugat tidak lagi menjalankan hak dan kewajibannya sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai dengan ketentuan Pasal 26 Peraturan

Hal. 9 dari 15 hal. Putusan No.219/Pdt.G/2021/PA.MS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, namun Tergugat tidak pernah hadir, dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap di persidangan sebagai wakil atau kuasanya yang sah, sedang ketidakhadirannya tersebut bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah, sehingga patut dinyatakan Tergugat tidak hadir ke persidangan;

Menimbang, bahwa dengan ketidakhadiran Tergugat di persidangan sebagaimana tersebut di atas, maka Tergugat dianggap telah mengakui seluruh dalil gugatan Penggugat, sehingga dalil gugatan Penggugat dianggap benar dan terbukti, namun demikian karena perkara ini merupakan perkara perceraian, maka Majelis Hakim perlu memeriksa bukti-bukti lain berupa saksi-saksi dan keterangan dari pihak keluarga dan orang terdekat dengan para pihak untuk mendapatkan kebenaran yang lebih meyakinkan dan juga untuk menjalankan amanat Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan gugatan Penggugat, Penggugat telah mengajukan alat bukti (P) sebagaimana telah diuraikan di atas dan dua orang saksi, yang akan Majelis Hakim pertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa saksi pertama maupun saksi kedua yang diajukan oleh Penggugat, di hadapan Majelis Hakim telah memberikan keterangan yang pada pokoknya menjelaskan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, yang disebabkan karena masalah ekonomi rumah tangga Tergugat tidak memberikan nafkah rumah yang cukup kepada Penggugat, baik saksi pertama maupun saksi kedua tidak pernah melihat dan mendengar langsung perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat, kedua orang saksi hanya mengetahui berdasarkan cerita dari Penggugat, namun kedua saksi menyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal lebih kurang 2 (dua) tahun lamanya hingga sekarang;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat telah berusia dewasa dan menyampaikan keterangan di hadapan persidangan di bawah sumpah yang mana keterangan tersebut saling bersesuaian meskipun

Hal. 10 dari 15 hal. Putusan No.219/Pdt.G/2021/PA.MS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedua orang saksi tidak pernah melihat dan mendengar langsung perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat, namun kedua orang saksi tersebut mengetahui persis bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, oleh karenanya Majelis menilai keterangan saksi tersebut telah menerangkan suatu akibat hukum (*Rechts Gevolg*) sesuai dengan yurisprudensi MA-RI No. 299/K/AG/2003 tanggal 8 Juni 2003, sehingga keterangan saksi mana telah memenuhi ketentuan Pasal 308 ayat (1) dan 309 R.Bg dengan demikian dapat dijadikan sebagai bukti yang mendukung dalil gugatan Penggugat, sehingga patut untuk dipertimbangkan dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat yang dihubungkan dengan keterangan kedua orang saksi tersebut, Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum di persidangan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang terikat perkawinan yang sah, menikah pada tanggal 03 Juni 2011;
2. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun dan harmonis lagi, antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat kurang memenuhi kebutuhan ekonomi rumah tangga;
3. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak tanggal 20 Januari 2018 hingga sekarang;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut diatas, dihubungkan dengan pokok permasalahan dalam perkara *a quo*, Majelis Hakim menilai terbukti rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah (*broken marriage*) sulit untuk dirukunkan lagi;

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal, berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa atau dalam bahasa lainnya rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, warahmah* (Vide Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam);

Hal. 11 dari 15 hal. Putusan No.219/Pdt.G/2021/PA.MS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tujuan berumah tangga menurut ajaran Islam adalah sebagaimana termuat dalam ayat Alqur'an surat Ar-Rum ayat: 21, sebagai berikut:

Artinya: *Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir. (Q.S. ar-Ruum: [21]).*

Menurut Majelis Hakim hal yang dimaksud dengan firman Allah dan pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 seperti dikemukakan diatas tidak terwujud lagi dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, maka dalam keadaan yang demikian rumah tangga yang bersangkutan akan lebih banyak mudharat dari manfa'atnya jika tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mengemukakan sebuah dalil syar'i berupa Hadis Nabi Muhammad Saw yang berbunyi sebagai berikut:

لا ضرر ولا ضرار

Artinya: *Janganlah kamu berbuat mudarat (kerusakan) dan jangan pula kamu sampai dimudarati (dicelakai);*

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga mengemukakan dalil syar'i yang lain, berupa kaedah fiqhiyah yang terdapat dalam kitab *al-Asybah wa an-Nazhair* yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim sebagai berikut:

إذا تعارض مفسدتان روعي أعظمهما ضررا بارتكاب أخفهما

Artinya: *Apabila terjadi dua mudharat harus diambil mudharat yang lebih ringan.*

Menimbang, bahwa berdasarkan Jurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 379/K/AG/1995 Tanggal 26 Maret 1997, yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim yang menyatakan bahwa "*suami isteri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak*

Hal. 12 dari 15 hal. Putusan No.219/Pdt.G/2021/PA.MS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan pecah dan telah memenuhi alasan cerai pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975".

Menimbang, bahwa perselisihan dan pertengkaran sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam tidak harus ditafsirkan dengan terjadinya pertengkaran secara fisik, melainkan harus ditafsirkan secara luas dengan melihat hal-hal yang menjadikan Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi, oleh karena itu dengan pisah rumahnya Penggugat dan Tergugat sudah merupakan fakta hukum, tidak mungkin sebagai suami istri yang sah tinggal sendiri-sendiri dan tidak saling memperdulikan satu sama lain;

Menimbang, bahwa menurut majelis unsur substansial alasan perceraian yang terkandung dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam tersebut di atas adalah pecahnya rumah tangga, bukan intensitas terjadinya pertengkaran, meskipun sering terjadi pertengkaran tetapi tidak mengakibatkan pecahnya rumah tangga, maka unsur pasal tersebut belum terpenuhi, tetapi sebaliknya meskipun pertengkaran hanya satu kali atau tidak terjadi pertengkaran secara nyata, tetapi rumah tangganya sudah pecah, maka unsur pasal tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa perceraian itu sedapat mungkin harus dihindari, namun bagaimana mungkin apabila salah satu pihak sudah menginginkan perceraian dan bahkan antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, maka mempertahankannya pun sesuatu yang sia-sia, oleh karenanya untuk menghindari hal hal dan melanggar norma hukum, maka Majelis Hakim berpendapat Penggugat dengan Tergugat patut diceraikan secara baik baik;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dan pertimbangan hukum yang telah Majelis kemukakan, *quod est* Penjelasan Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan Jis. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum

Hal. 13 dari 15 hal. Putusan No.219/Pdt.G/2021/PA.MS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Islam, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat terbukti dan tidak melawan hukum, sehingga patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat diceraikan berdasarkan putusan pengadilan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, Penggugat dan Tergugat diceraikan dengan menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula mewakilkan kepada orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, maka *quod est* ketentuan Pasal 149 R.Bg gugatan Penggugat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, gugatan Penggugat tersebut patut dikabulkan dengan membebankan biaya perkara kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan thalak satu ba'in shughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp660.000,00 (enam ratus enam puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan majelis Pengadilan Agama Muara Sabak pada hari **Rabu**, tanggal **04 Agustus 2021 M** bertepatan dengan tanggal **25 Dzulhijah 1442 H**, oleh kami **Dra. Hj. Hasnaini, S.H., M.H.** sebagai Ketua Majelis, serta **Sulistianingtyas Wibawanti, S.H., M.H.** dan **Rizki Gusfaroza, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut yang didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan

Hal. 14 dari 15 hal. Putusan No.219/Pdt.G/2021/PA.MS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibantu oleh **Sunarti, S.H., M.H** sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh
Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Sulistianingtias Wibawanty, S.H.,M.H.

Dra. Hj. Hasnaini,S.H.,M.H.

Hakim Anggota,

Rizki Gusfaroza, S.H.

Panitera Pengganti,

Sunarti, S.H., M,H.

Perincian biaya perkara:

1.	Pendaftaran	Rp 30.000,00
2.	ProsesRp	50.000,00
3.	PanggilanRp	560.000,00
4.	Redaksi Rp	10.000,00
5.	Meterai Rp	10.000,00

Jumlah Rp 660.000,00 (enam ratus enam puluh ribu rupiah)

Hal. 15 dari 15 hal. Putusan No.219/Pdt.G/2021/PA.MS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)